



PUTUSAN

[1] Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUJUE

yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris antara :

[2] Pihak yang berperkara.

Cut Banta Akhian bin Cut Ahmad, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Gampong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Cut Mariaton binti Cut Ahmad, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Gampong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Cut Erlianda bin Cut Ahmad, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Gampong Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Cut Erlita binti Cut Ahmad, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Gampong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

Penggugat I s/d Penggugat IV dan untuk selanjutnya disebut dengan Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum **Said Atah, S.H., M.H.**, dan **T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H.**, keduanya adalah advokat pada kantor Advokat **SATA Lawyers**, yang beralamat kantor di Jalan Nasional Simpang Peut - Meulaboh, Nomor

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 1 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145, Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Kode Pos 23661, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2020.

melawan

Ajismi bin Harun, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Gampong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Cut Asniar binti Cut Ahmad, umur 62 tahun, agaman Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Gampong Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

Cut Edianda bin Cut Ahmad, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat terakhir di Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, namun sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Cut Eti Roslita binti Cut Ahmad, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Gampong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pihak berperkara.

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Gugatan Para Penggugat

Menimbang, bahwa mengenai duduk perkara majelis hakim bersandar pada putusan sela nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm tanggal 6 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 2 dari 40 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan dalil gugatan Para Penggugat yang telah tetap (diakui oleh Tergugat) adalah sebagai berikut :

1.1 Para Pihak adalah beragama Islam.

- 1.2 Para Penggugat serta Turut Tergugat I adalah Saudara sekandung Cut Efrida dari pasangan suami isteri bernama Cut Ahmad dengan Ansani alias Insani, sedangkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah saudara satu ayah Cut Efrida dari suami isteri Cut Ahmad dengan Asiah.

- 1.3 Tergugat adalah suami dari Cut Efrida.

- 1.4 Cut Efrida dengan Tergugat tidak dikaruniai anak sampai Cut efrida meninggal dunia pada tanggal 3 April 2018.

- 1.5 Cut Ahmad meninggal dunia pada tahun 1999, sedangkan Ansani alias Insani meninggal dunia pada tahun 2015.

- 1.6 Ahli Waris dari Cut Efrida adalah Azismi, Cut Banta Akhian, Cut Mariaton, Cut Erlianda, Cut Erlita, Cut Asniar, Cut Edianda, serta Cut Eti Roslita.

- 1.7 Para Ahli Waris tersebut di atas tidak terhibab karena Cut Efrida tidak mempunyai anak.

- 1.8 Tergugat tidak bersedia membagikan harta waris Cut Efrida kepada ahli warisnya.

- 1.9 Harta bersama antara Efrida dan Tergugat yang sebagiannya harta waris yang berupa benda bergerak adalah sebagai berikut:

- a. Satu unit mobil Merk Toyota, Type New Avanza 1,3 E M/T warna hitam melatik, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi BL 954 VI.
- b. Satu unit sepeda motor merk Honda Type Supra, nomor polisi BL 3204 V.
- c. Satu unit sepeda motor merk Honda Type Supra, nomor polisi BL 3778 VG.

- 2 Menyatakan dalil gugatan Para Penggugat yang belum tetap (dibantah) adalah sebagai berikut :

- 2.1 Harta bersama antara Cut Efrida dan Tergugat yang sebagiannya harta waris yang berupa benda tidak bergerak adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 3 dari 40 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kebun Kelapa Sawit seluas 10.000 m2 yang terletak di Gamong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah Lek Kom
 - Sebelah Selatan dengan Tanah M Yasin
 - Sebelah Barat dengan Jalan Pasir/ Gampong
 - Sebelah Timur dengan tanah Rohana
 - b. Kebun Kelapa Sawit seluas 10.000 m2 yang terletak di Gamong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Jalan Gampong / Desa
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Azhari
 - Sebelah Barat dengan tanah Gampong / Desa Lamie
 - Sebelah Timur dengan tanah Akbar
- 2.2 Harta bersama antara Efrida dan Tergugat yang sebagiannya harta waris yang berupa benda bergerak adalah sebagai berikut:
- a. **Barang elektronik dan Perabotan Rumah tangga.**
 - b. Tabungan pada Bank Aceh Cabang Pembantu Alue Bilie dengan nomor rekening 06602035902209 jumlah uang Rp126.000.000.
- 2.3 Harta waris dari Cut Efrida binti Cut Ahmad adalah sebagai berikut :
- a. $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama antara Cut Efrida dan Tergugat.
 - b. Sebidang Tanah dan Kebun kelapa sawit seluas 9,442 M2 yang terletak di Gampong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dengan sertifikat nomor 00671 tanggal 17 September 2015 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah Abdul Manaf dan Mariaton 140 meter.
 - Sebelah Selatan dengan tanah M. Amien dan tanah garapan masyarakat 168 Meter
 - Sebelah Barat dengan jalan Desa 20,75 meter
 - Sebelah Timur dengan tanah Jamaludin 42 meter

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 4 dari 40 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Memerintahkan kepada Para Penggugat untuk membuktikan dalil sebagai berikut :

3.1 Harta bersama antara Cut Efrida dan Tergugat yang sebagiannya harta waris yang berupa benda tidak bergerak adalah sebagai berikut:

a. Kebun Kelapa Sawit seluas 10.000 m2 yang terletak di Gamong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Lek Kom
- Sebelah Selatan dengan tanah M. Yasin
- Sebelah Barat dengan Jalan Pasir / Gampong
- Sebelah Timur dengan tanah Rohana

b. Kebun Kelapa Sawit seluas 10.000 m2 yang terletak di Gamong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan jalan Gampong / Desa
- Sebelah Selatan dengan tanah Azhari
- Sebelah Barat dengan tanah Gampong / Desa Lamie
- Sebelah Timur dengan tanah Akbar

3.2 Harta bersama antara Efrida dan Tergugat yang sebagiannya harta waris yang berupa benda bergerak adalah sebagai berikut:

a. Barang elektronik dan Perabotan Rumah tangga.

3.3 Harta waris dari Cut Efrida binti Cut Ahmad adalah sebagai berikut :

a. ½ (seperdua) bagian dari harta bersama antara Cut Efrida dan Tergugat.

b. Sebidang Tanah dan Kebun kelapa sawit weluas 9,442 M2 yang terletak di Gampong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dengan sertipikat nomor 00671 tanggal 17 September 2015 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Abdul Manaf dan Mariaton 140 meter.
- Sebelah Selatan dengan tanah M. Amien dan tanah garapan masyarakat 168 Meter.

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 5 dari 40 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan jalan Desa 20,75 meter.
 - Sebelah Timur dengan tanah Jamaludin 42 meter
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil sebagai berikut:
- 4.1 Harta bersama antara Cut Efrida dan Tergugat yang sebagiannya harta waris yang berupa benda tidak bergerak adalah sebagai berikut:
- a. Kebun Kelapa Sawit seluas 10.000 m2 yang terletak di Gampong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah M Amin.
 - Sebelah Selatan dengan M. Yasin.
 - Sebelah Barat dengan Jalan pasir / Gampong.
 - Sebelah Timur dengan Samsul Rijal.
 - b. Kebun Kelapa Sawit seluas 10.000 m2 yang terletak di Gamong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Yusril.
 - Sebelah Selatan dengan tanah Arsyad.
 - Sebelah Barat dengan tanah gampong / Desa Lamie.
 - Sebelah Timur dengan tanah Zamzami.
- 4.2 Harta bersama antara Cut Efrida dan Tergugat yang sebagiannya harta waris yang berupa benda bergerak adalah sebagai berikut:
- a. **Barang elektronik dan Perabotan Rumah tangga.**
 - b. Tabungan pada Bank Aceh Cabang Pembantu Alue Bilie dengan nomor rekening 06602035902209 jumlah uang Rp126.000.000.

[3.2] Alat bukti Para Penggugat.

Bahwa, atas beban pembuktian yang diberikan tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

- I. Bukti surat, antara lain :
- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Kode P.1).
 - 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Kode P.2)
 - 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Kode P.3)

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 6 dari 40 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Kode P.4)
 5. Fotokopi Kartu Keluarga (Kode P.5)
 6. Fotokopi Kartu Keluarga (Kode P.6)
 7. Fotokopi Kartu Keluarga (Kode P.7)
 8. Fotokopi Kartu Keluarga (Kode P.8)
 9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal (Kode P.9)
 10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal (Kode P.10)
 11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal (Kode PK.11)
 12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris (Kode PK.12)
 13. Fotokopi Laporan Data Warisan (Kode P.13)
 14. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (Kode P.14)
 15. Fotokopi Seripikat (P.15)
 16. Fotokopi Surat Keterangan (Kode P.16)
- II. Bukti saksi, antara lain :
1. Adamsyah bin Mahm,ud, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak tahu apa saja dan berapa jumlah harta yang ditinggalkan Cut Efrida waktu meninggal dunia.
 - **Bahwa saksi tidak mengetahui kebun kelapa sawit yang merupakan harta peninggalan Cut Efrida.**
 - Bahwa saksi tidak tahu ada musyawarah Desa tentang harta warisan Cut Efrida di tingkat Gampong.
 2. Basri bin Usman, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu harta yang ditinggalkan Cut Efrida waktu meninggal dunia berupa kebun kelapa sawit seluas 3 (tiga) tumpak yang berada di Desa Lamie.
 - Bahwa saksi tahu kebun sawit yang 2 tumpak berada di atas tanah milik Tergugat, sedangkan kebun sawit yang 1 tumpak berada di atas tanah milik Cut Efrida yang diperoleh dari abang kandung Cut Efrida (Penggugat I).
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah yang 1 tumpak itu diperoleh dari abang kandung Cut Efrida atas dasar dibeli atau dihibahkan.
 - Bahwa saksi tahu pohon kelapa sawit yang 3 tumpak ditanam setelah Cut Efrida menikah dengan Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak tahu dari siapa modal dari bibit kelapa sawit tersebut.
 - Bahwa saksi tahu Cut Efrida juga mempunyai uang tabungan.

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 7 dari 40 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi jumlah uang tabungan Cut Efrida di atas 100 juta.
 - Bahwa saksi tahu semua harta peninggalan Cut Efrida karena pernah dilakukan musyawarah di Desa.
 - Bahwa saksi tahu musyawarah di Desa dilakukan sebanyak 2 kali.
 - Bahwa saksi tahu musyawarah di Desa tersebut tidak berhasil.
- Bahwa saksi tahu ada musyawarah tentang harta warisan Cut Efrida karena saksi ikut menghadiri acara musyawarah tersebut.

[3.3] Alat bukti Tergugat

Bahwa, atas beban pembuktian yang telah diberikan, Tergugat dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat, antara lain :

1. Fotokopi Rekening Koran (Kode T.1)
2. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (Kode T.2)
3. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaran (Kode T.3)
4. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (T.4)
5. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaran (Kode T.5)
6. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (T.6)
7. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaran (Kode T.7)
8. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (Kode T.8)
9. Fotokopi Kartu Keluarga (Bukti T.9)
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (Bukti T.10).
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Bukti T.11)
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Bukti T.12)
13. Fotokopi Lembar Perhitungan Hak (Bukti T.13)
14. Fotokopi Lembar Perhitungan Dan Tanda Terima (Bukti T.14)
15. Fotokopi Berita Acara Harta Gono Gini (Bukti T.15)
16. Fotokopi Akta Kelahiran (Bukti T.16)
17. Fotokopi Keputusan Gubernur (Bukti T.17)

II. Bukti Saksi, antara lain :

1. Abdul Manaf bin Abdul Rahman, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu harta yang ditinggalkan Cut efrida waktu meninggal dunia berupa tanah serta kebun kelapa sawit yang ada di atasnya yang berada di Gampong Lamie seluas 1 Hektar.

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 8 dari 40 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah Cut Efrida seluas 1 hektar tersebut berasal dari Hibah ibu Ansani serta pembelian dari Cut Banta Akhian (abang kandung Cut Efrida).
 - Bahwa saksi tahu tanah tersebut kemudian dijadikan satu kumparan pada tanggal 23 Juni 2008.
 - Bahwa saksi tahu harga tanah yang dibeli dari abang kandung Cut Efrida sejumlah Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah).
 - Bahwa saksi tahu tanah yang dihibahkan oleh Ibu Kandung Cut Efrida yang bernama Insani atau Ansani kepada Cut Efrida karena saksi pernah bertanya kepada Ibu Ansani tersebut.
 - Bahwa saksi tahu tanah tersebut ditanami pohon kelapa sawit setelah Cut Efrida menikah dengan Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak tahu harta lainnya yang ditinggalkan oleh Cut Efrida.
 - Bahwa saksi tidak tahu ada musyawarah di Desa tentang harta warisan Cut Efrida.
2. Masykur Amin bin M Amin, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu Tergugat memiliki harta bawaan dari ayah Tergugat sebelum menikah dengan Cut Efrida berupa tanah yang berada di Dusun Murai, Gampong Lamie dengan batas sebelah utara dengan tanah Yusri, sebelah selatan dengan Zamzami, sebelah Barat dengan kebun desa, serta sebelah timur dengan Arsyad.
 - Bahwa saksi tahu sebelum menikah tanah tersebut masih kosong.
 - Bahwa saksi tahu tanah tersebut ditanam pohon sawit setelah Tergugat menikah dengan Cut Efrida.
 - Bahwa saksi tidak tahu sumber modal penanaman sawit tersebut.
 - Bahwa saksi tahu selain tanah di Murai, Tergugat juga memiliki kebun sawit yang dikelola sendiri disekitar rumah Tergugat.
 - Bahwa saksi tahu kebun sawit baru bisa menghasilkan buah setelah umur delapan tahun.
3. Mahdani AR. Bin Arsyad, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi saksi tahu Tergugat memiliki 2 (dua) tanah sebelum menikah dengan Cut Efrida.
 - Bahwa saksi tahu luas tanah yang dimiliki Tergugat sebelum menikah dengan Cut Efrida adalah 2 hektar.

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 9 dari 40 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kedua tanah tersebut yang pertama berada di Desa Lamie, tanah yang pertama berada di Dusun Murai dan tanah yang kedua berada di Dusun Merpati.
 - Bahwa saksi tahu batas tanah Tergugat yang berada di Dusun Murai yaitu sebelah utara dengan tanah Yusri Is, sebelah selatan dengan Zamzami Harun, sebelah Barat dengan tanah Desa, serta sebelah Timur dengan Arsyad.
 - Bahwa saksi tahu batas tanah Tergugat yang berada di Dusun Merpati yaitu sebelah utara dengan tanah M Amin, sebelah selatan dengan M Yasin, sebelah Barat Jalan Desa, serta sebelah Timur dengan Safrizal.
 - Bahwa saksi tahu kedua tanah milik Tergugat ditanami pohon sawit setelah Tergugat menikah dengan Cut Efrida .
 - Bahwa saksi tahu jumlah phon sawit di kedua tanah tersebut kurang lebih 143 batang.
 - Bahwa saksi tidak tahu sumber modal dari pohon sawit tersebut.
 - Bahwa saksi tahu kebun sawit bisa dipanen dari masa penanaman kurang lebih 5 tahun setelah tanam.
 - Bahwa saksi tahu penghasilan kebun sawit seluas 1 hektar rata-rata 1 juta setiap kali panen.
 - Bahwa saksi tahu kebun sawit dipanen rata-rata setiap 15 hari sekali.
 - Bahwa saksi tahu ada musyawarah di Desa mengenai harta warisan Cut Efrida.
 - Saksi tahu ada musyawarah karena saksi adalah tuha peut yang juga ikut dalam musyawarah tersebut.
 - Bahwa saksi tahu harta warisan yang terungkap dalam musyawarah di Desa antara lain 2 buah kebun sawit, satu mobil avanza, 2 sepeda motor, serta uang sekitera 136 juta.
 - Saksi tidak tahu uang tersebut dalam bentuk tabungan atau dalam bentuk apa.
4. Saifuddin bin Pawang Saleh, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu Tergugat memiliki 2 tanah sebelum menikah dengan Cut Efrida.
 - Bahwa saksi tahu kedua tanah Tergugat tersebut berada di Desa Lamie, yang pertama di Dusun Merpati yang berbatasan sebelah utara dengan M Amin,

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 10 dari 40 hal



sebelah selatan dengan M Yasin Diwa, sebelah Barat dengan jalan desa, serta sebelah Timur dengan Safrizal, yang kedua berada di Dusun Murai akan tetapi saksi tidak tahu batasnya.

- Bahwa saksi tahu sebelum Tergugat menikah dengan Cut Efrida kedua tanah tersebut ditanam pohon coklat.
- Bahwa saksi tahu setelah Tergugat menikah dengan Cut Efrida kedua tanah tersebut ditanam pohon sawit.
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah pohon sawit tersebut.
- Bahwa saksi juga tidak tahu sumber modal pohon sawit tersebut.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah dengan Tergugat, Cut Efrida ada membeli tanah dari abang kandungnya yang bernama Cut Banta Akhian.
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dibeli oleh Cut Efrida.
- Bahwa saksi juga tahu ada hibah tanah dari ibu Ansani kepada Cut Efrida.
- Bahwa saksi tahu tanah yang dihibahkan oleh Ibu Ansani kepada Cut Efrida itu letaknya bersebelahan dengan tanah yang dibeli Cut Efrida dari kakak kandungnya.
- Bahwa saksi tahu tanah yang dibeli Cut Efrida dan tanah yang berasal dari hibah itu kemudian dibuat dijadikan satu kumparan.
- Bahwa saksi tahu tanah yang dibeli Cut Efrida dan tanah yang berasal dari Hibah karena saksi ikut menandatangani surat tersebut.

[3.5] Sita

Bahwa, berdasarkan **putusan sela** / (Penetapan Ketua Majelis) nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm tanggal 1 September 2020, Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah melakukan sita jaminan terhadap obyek perkarayang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara sita jaminan.

[3.6] Pemeriksaan Setempat

Bahwa, berdasarkan putusan sela nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm, tanggal 3 November 2020 majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara yang untuk selengkapannya dapat dipaca pada berita acara.

[3.7] Kesimpulan Para Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 11 dari 40 hal



Bahwa, pada Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 24 November 2020, sedangkan Tergugat juga telah memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 24 November 2020, yang untuk selengkapnya kesimpulan dari Para Pennggugat dan kesimpulan dari Tergugat dapat dibaca pada berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut **di atas**.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap dalil gugatan Para Penggugat terhadap obyek perkara berupa kebun kelapa sawit seluas 10.000 m² atau 1 hektar yang ditanam sejak tahun 2014 yang terletak di Gampong Lamie, Kecamatan Darul Makmur dengan alasan sebagai berikut :

1. Batas-batas tanah tersebut kabur karena Para Penggugat salah dalam menyebut batas-batasnya.
2. Jumlah pohon sawit tidak disebutkan secara jelas oleh Para Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah menyebut batas-batas tanah tersebut dengan jelas, adapun mengenai perbedaan penyebutan batas tanah maka hal tersebut sudah masuk bagian pokok perkara yaitu dalam tahap pembuktian, oleh karena itu eksepsi Tergugat terhadap obyek perkara berupa kebun kelapa sawit seluas 10.000 m² atau 1 hektar yang ditanam sejak tahun 2014 yang terletak di Gampong Lamie, Kecamatan Darul Makmur harus ditolak.

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan eksepsi terhadap dalil gugatan Para Penggugat terhadap obyek perkara berupa kebun kelapa

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 12 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit seluas 10.000 m² atau 1 hektar yang ditanam sejak tahun 2016 yang terletak di Gampong Lamie, Kecamatan Darul Makmur dengan alasan sebagai berikut :

1. Batas-batas tanah tersebut kabur karena Para Penggugat salah dalam menyebut batas-batasnya.
2. Jumlah pohon sawit tidak disebutkan secara jelas oleh Para Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah menyebut batas-batas tanah tersebut dengan jelas, adapun mengenai perbedaan penyebutan batas tanah maka hal tersebut sudah masuk bagian pokok perkara yaitu dalam tahap pembuktian, oleh karena itu eksepsi Tergugat terhadap obyek perkara berupa kebun kelapa sawit seluas 10.000 m² atau 1 hektar yang ditanam sejak tahun 2016 yang terletak di Gampong Lamie, Kecamatan Darul Makmur juga harus ditolak.

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga telah mengajukan eksepsi terhadap dalil gugatan Para Penggugat terhadap obyek perkara berupa tanah dan kebun kelapa sawit di atasnya seluas 9442 m² yang terletak di Gampong Lamie, Kecamatan Darul Makmur sesuai sertifikat nomor 00671 tanggal 17 September 2015 dengan alasan Para Penggugat tidak bisa menyebut ukuran tanah dengan benar.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah menyebut ukuran batas-batas tanah tersebut dengan jelas, adapun mengenai perbedaan ukuran batas tanah maka hal tersebut sudah masuk bagian pokok perkara yaitu dalam tahap pembuktian, oleh karena itu eksepsi Tergugat terhadap obyek perkara berupa kebun kelapa sawit seluas 9.442 m² sesuai sertifikat nomor 00671 tanggal 17 September 2015 yang terletak di Gampong Lamie, Kecamatan Darul Makmur juga harus ditolak.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya juga telah mengajukan eksepsi terhadap dalil gugatan Para Penggugat terhadap obyek perkara berupa barang elektronik dan perabot rumah tangga dengan nilai Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah) adalah kabur (obscure libel) karena tidak jelas nama, jenis, dan merek barang-barang tersebut.

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 13 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut dapat **diterima** karena Para Penggugat tidak jelas dalam menyebut nama, jenis, dan merek barang-barang elektronik serta perabot rumah tangga, oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat sepanjang mengenai barang elektronik beserta perabot rumah tangga harus dinyatakan tidak dapat diterima **(NO)**.

[4.2] Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

[4.2.1] Kompetensi absolute Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugat waris yang diajukan oleh Para Penggugat yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka Mahkamah Syari'iyah Suka Makmue berwenang mengadili perkara ini.

[4.2.2] Legal standing

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memberi kuasa kepada Said Atah, S.H., M.H., dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H., sebagai advokat/Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2020. Terhadap Surat Kuasa Khusus tersebut majelis hakim telah memeriksa Surat Kuasa tersebut serta telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui Para Penggugat serta Turut Tergugat I adalah saudara kandung isteri Tergugat, sedangkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah saudara satu ayah dengan isteri Tergugat dan beragama Islam, maka berdasarkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam majelis hakim berpendapat bahwa Para pihak mempunyai legal standing dalam perkara ini.

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 14 dari 40 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[4.2.3] Upaya damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat secara maksimal agar persoalan waris ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

[4.2.4] Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa majelis hakim juga sudah memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dengan mediator Muzakir, S.H.I., akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

[4.2.5] Dalil yang tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm tanggal ...**September 2020** yang salah satu amarnya menyatakan dalil Para Pihak yang tidak perlu dibuktikan lagi karena telah menjadi tetap. Adapun dalil yang tidak perlu dibuktikan lagi menurut putusan sela tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 **Para Pihak adalah beragama Islam.**
- 2 Para Penggugat serta Turut Tergugat I adalah Saudara sekandung Cut Efrida dari pasangan suami isteri bernama Cut Ahmad dengan Ansani alias Insani, sedangkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah saudara satu ayah Cut Efrida dari suami isteri Cut Ahmad dengan Asiah.
- 3 Tergugat adalah suami dari Cut Efrida.
- 4 Cut Efrida dengan Tergugat tidak dikaruniai anak sampai Cut efrida meninggal dunia pada tanggal 3 April 2018.
- 5 Cut Ahmad meninggal dunia pada tahun 1999, sedangkan Ansani alias Insani meninggal dunia ppada tahun 2015.
- 6 Ahli Waris dari Cut Efrida adalah Azismi, Cut Banta Akhian,Cut Mariaton, Cut Erlianda, Cut Erlita, Cut Asniar, Cut Edianda, serta Cut Eti Roslita.
- 7 Para Ahli Waris tersebut di atas tidak terhibab karena Cut Efrida tidak mempunyai anak.

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 15 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tergugat tidak bersedia membagikan harta waris Cut Efrida kepada ahli warisnya.
9. Harta bersama antara Efrida dan Tergugat yang sebagiannya harta waris yang berupa benda bergerak adalah sebagai berikut:
 - a. Satu unit mobil Merk Toyota, Type New Avanza 1,3 E M/T warna hitam melatik, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi BL 954 VI.
 - b. Satu unit sepeda motor merk Honda Type Supra, nomor polisi BL 3204 V.
 - c. Satu unit sepeda motor merk Honda Type Supra, nomor polisi BL 3778 VG.

[4.2.6] Dalil yang harus dibuktikan

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm tanggal ...**September 2020** tersebut juga menyatakan dalil Para Pihak yang masih perlu dibuktikan lagi. Adapun dalil yang masih perlu dibuktikan lagi menurut putusan sela tersebut adalah sebagai berikut :

1. Harta bersama antara Cut Efrida dan Tergugat yang sebagiannya harta waris yang berupa benda tidak bergerak adalah sebagai berikut:
 - a. Kebun Kelapa Sawit seluas 10.000 m2 yang terletak di Gamong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dengan **batas-batas sebagai berikut :**
 - b. Kebun Kelapa Sawit seluas 10.000 m2 yang terletak di Gamong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, **dengan batas-batas sebagai berikut :**
2. Harta bersama antara Efrida dan Tergugat yang sebagiannya harta waris yang berupa benda bergerak adalah sebagai berikut:
 - a. **Barang elektronik dan Perabotan Rumah tangga.**
 - b. Tabungan pada Bank Aceh Cabang Pembantu Alue Bilie dengan nomor rekening 06602035902209 jumlah uang Rp126.000.000.
3. Harta waris dari Cut Efrida binti Cut Ahmad adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 16 dari 40 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama antara Cut Efrida dan Tergugat.
- b. Sebidang Tanah dan Kebun kelapa sawit seluas 9,442 M2 yang terletak di Gampong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dengan sertipikat nomor 00671 tanggal 17 September 2015.

[4.2.7] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang harus dibuktikan tersebut di atas, maka majelis hakim akan memberikan beban pembuktian kepada para pihak secara berimbang dan proporsional. **Para Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat membuktikan dalil bantahannya**

[4.2.8] Dalil yang harus dibuktikan Oleh Para Penggugat

1. Harta bersama antara Cut Efrida dan Tergugat yang sebagiannya harta waris yang berupa benda tidak bergerak adalah sebagai berikut:
 - a. Kebun Kelapa Sawit seluas 10.000 m2 yang terletak di Gamong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, **dengan batas-batas sebagai berikut :**
 - b. Kebun Kelapa Sawit seluas 10.000 m2 yang terletak di Gamong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, **dengan batas-batas sebagai berikut :**
2. **Harta bersama antara Efrida dan Tergugat yang sebagiannya harta waris yang berupa benda bergerak adalah sebagai berikut:**
 - a. **Barang elektronik dan Perabotan Rumah tangga.**
3. Harta waris dari Cut Efrida binti Cut Ahmad adalah sebagai berikut :
 - a. $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama antara Cut Efrida dan Tergugat.
 - b. Sebidang Tanah dan Kebun kelapa sawit seluas 9,442 M2 yang terletak di Gampong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dengan sertipikat nomor 00671 tanggal 17 September 2015.

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 17 dari 40 hal



[4.2.9] Dalil yang harus dibuktikan Oleh Tergugat

1. Harta bersama antara Cut Efrida dan Tergugat yang sebagiannya harta waris yang berupa benda tidak bergerak adalah sebagai berikut:
 - a. Kebun Kelapa Sawit seluas 10.000 m2 yang terletak di Gamong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - b. Kebun Kelapa Sawit seluas 10.000 m2 yang terletak di Gamong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :
2. Harta bersama antara Cut Efrida dan Tergugat yang sebagiannya harta waris yang berupa benda bergerak adalah sebagai berikut:
 - a. **Barang elektronik dan Perabotan Rumah tangga.**
 - b. Tabungan pada Bank Aceh Cabang Pembantu Alue Bilie dengan nomor rekening 06602035902209 jumlah uang Rp126.000.000.
3. **Harta waris dari Cut Efrida binti Cut Ahmad adalah sebagai berikut :**
 - a. $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama antara Cut Efrida dan Tergugat.
 - b. **Sebidang Tanah dan Kebun kelapa sawit weluas 9,442 M2 yang terletak di Gampong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dengan sertipikat nomor 00671 tanggal 17 September 2015.**

[4.2.10] Alat bukti Para Penggugat.

Menimbang, bahwa atas beban pembuktian yang telah diberikan, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 s/d P.16, dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut :

[4.2.11] Analisis alat bukti Para Penggugat.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode P.1 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cut Banta Akhian, nomor 1109042501600002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 18 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya tanggal 3 September 2018. Alat bukti berkode P.1 tersebut di atas menerangkan identitas Penggugat I yang beragama Islam. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berkode P.1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas. Bukti surat berkode P.1 telah sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P.1 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode P.2 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cut Mariaton, nomor 1115054107620118 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tanggal 16 Februari 2018. Alat bukti berkode P.2 tersebut di atas menerangkan identitas Penggugat II yang beragama Islam. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berkode P.2 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas. Bukti surat berkode P.2 telah sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P.2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode P.3 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cut Erlianda, nomor 1115050409640002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tanggal 16 September 2018. Alat bukti berkode P.3 tersebut di atas menerangkan identitas Penggugat III yang beragama Islam. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berkode P.3 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas. Bukti surat berkode P.3 telah sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat. Berdasarkan pasal 301

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 19 dari 40 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Rbg bukti surat berkode P.3 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode P.4 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cut Erlita, nomor 1115054731720001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tanggal 9 Mei 2012. Alat bukti berkode P.4 tersebut di atas menerangkan identitas Penggugat IV yang beragama Islam. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berkode P.4 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas. Bukti surat berkode P.4 telah sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P.4 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode P.5 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor 1115051201170002 atas nama Cut Banta Akhian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, tanggal 12 Januari 2017. Alat bukti berkode P.5 ini memang menjelaskan bahwa ayah kandung Cut Banda Akhian adalah Cut Ahmad, sedangkan mengenai hubungan Cut Banta Akhitan dengan Cut Ahmad telah diakui oleh Tergugat, maka Majelis hakim berpendapat bahwa bukti berkode P.5 ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode P.6 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor 1115052407060128 atas nama Ramli yang merupakan suami Cut Mariaton yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, tanggal 14 Maret 2013. Alat bukti berkode P.6 ini memang menjelaskan bahwa ayah kandung Cut Mariaton adalah Cut Ahmad, sedangkan mengenai hubungan Cut Mariaton dengan Cut Ahmad telah diakui oleh Tergugat, maka Majelis hakim berpendapat bahwa bukti berkode P.6 ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 20 dari 40 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode P.7 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor 1115050505080001 atas nama Cut Erlianda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Alat bukti berkode P.75 ini memang menjelaskan bahwa ayah kandung Cut Erlianda adalah Cut Ahmad, sedangkan mengenai hubungan Cut Erlianda dengan Cut Ahmad telah diakui oleh Tergugat, maka Majelis hakim berpendapat bahwa bukti berkode P.7 ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode P.8 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor 1115052507060038 atas nama Afait yang merupakan suami dari Cut Erlita yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, tanggal 6 April 2014. Alat bukti berkode P.8 ini memang menjelaskan bahwa ayah kandung Cut Erlita adalah Cut Ahmad, sedangkan mengenai hubungan Cut Erlita dengan Cut Ahmad telah diakui oleh Tergugat, maka Majelis hakim berpendapat bahwa bukti berkode P.8 ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode P.9 adalah akta di bawah tangan berupa fotokopi surat keterangan meninggal nomor 406/73/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Gampong Alue Bilie tanggal 27 April 2020. Bukti berkode P.9 tersebut di atas menerangkan Cut Ahmad telah meninggal dunia. Sedangkan mengenai meninggalnya Cut Ahmad telah diakui oleh Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat berkode P.9 ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode P.10 adalah akta di bawah tangan berupa fotokopi surat keterangan meninggal nomor 106/LM.DM/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Gampong Lamie tanggal 27 April 2020. Bukti berkode P.10 tersebut di atas menerangkan Ansani telah meninggal dunia. Sedangkan mengenai meninggalnya Ansani juga telah diakui oleh Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat berkode P.10 ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 21 dari 40 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode P.11 adalah akta di bawah tangan berupa fotokopi surat keterangan meninggal nomor 108/LM.DM/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Gampong Lamie tanggal 27 April 2020. Bukti berkode P.11 tersebut di atas menerangkan Cut Efrida telah meninggal dunia. Sedangkan mengenai meninggalnya Cut Efrida telah diakui oleh Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat berkode P.11 ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode P.12 adalah akta di bawah tangan berupa fotokopi surat keterangan ahli waris nomor 107/LM/DM/NR/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Gampong Lamie tanggal 25 April 2020. Bukti berkode P.12 tersebut di atas menerangkan ahli waris dari Cut Efrida. Sedangkan mengenai ahli waris dari Cut Efrida telah diakui oleh Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat berkode P.12 ini juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode P.13 adalah akta di bawah tangan berupa fotokopi laporan data warisan Cut Efrida tanpa nomor yang dibuat oleh Cut Banta Akhian pada tanggal 10 April 2020 serta diketahui oleh Keuchik Gampong Lamie. Bukti berkode P.13 tersebut di atas menerangkan tentang warisan dari Cut Efrida yang meliputi Tabanas, Kebun Sawit, 1 unit Mobil Avanza, 2 unit sepeda motor, 1 unit televisi 34 inch serta perabot rumah tangga. Bukti berkode P.13 tersebut telah dinazegelen serta telah bermaterai cukup. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berkode P.13 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas. Bukti surat berkode P.13 telah sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P.13 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode P.14 adalah akta autentik berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 22 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0108711/AC yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nagroe Aceh Darussalam tanggal 2 Juni 2015 dengan nomor polisi BL 954 VI. Alat bukti berkode P.14 tersebut di atas menerangkan mobil merk Toyota New Avanza 1.3 atas nama Cut Efrida. Bukti berkode P.14 tersebut telah dinazegelen serta telah bermaterai cukup. Selain itu bukti P.14 juga telah sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P.14 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode P.15 adalah akta autentik berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00671 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagan Raya tanggal 17 September 2015. Alat bukti berkode P.15 tersebut menerangkan bahwa pemegang hak tanah adalah Cut Efrida, luas tanah 9.442 m² dengan . Asal hak tanah tersebut adalah pemberian hak milik. **Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berkode P.3 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.**

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas. Bukti surat berkode P.3 telah sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P.3 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode P.16 adalah akta di bawah tangan berupa fotokopi Surat Keterangan nomor 406/98/2020 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Bilie, tanggal 9 November 2020. Bukti berkode P.16 tersebut di atas menerangkan tentang status Cut Ahmad yang mempunyai 2 (dua) orang isteri. Sedangkan mengenai status Cut Ahmad yang mempunyai 2 (dua) orang isteri telah diakui oleh Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat berkode P.16 ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 23 dari 40 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama Adamsyah bin Mahmud sedangkan saksi kedua bernama Basri bin Usman. Saksi pertama dan saksi kedua merupakan tetangga Para Penggugat. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 3 November 2020. Sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah bersumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Berdasarkan pasal 172 Rbg kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan saksi pertama dan saksi kedua tentang Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama di rumah dinas Koramil Beutong selama Pemohon bertugas di Beutong adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan kedua saksi tersebut. Keterangan tersebut telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai nafkah Pemohon kepada anak dan nafkah kepada Termohon hanya didukung oleh saksi pertama. Begitu juga tentang adanya upaya damai yang dilakukan oleh dinas tempat tugas Pemohon hanya didukung oleh saksi kedua Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut masih bernilai sebagai alat bukti permulaan sehingga perlu alat bukti lainnya lagi.

[4.2.12] Alat bukti Tergugat

Menimbang, bahwa atas beban pembuktian yang telah diberikan, Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berkode T.1 s/d T.17 serta 4 (empat) orang saksi dan majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut :

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 24 dari 40 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[4.2.13] Analisis bukti Tergugat

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode T.1 adalah akta autentik berupa fotokopi rekening Koran atas nama Cut Efrida nomor rekening 06602035902209 yang dikeluarkan oleh PT Bank Aceh Syariah pada Kantor Cabang Pembantu Alue Bilie pada tanggal 6 Juli 2020. Bukti surat berkode T.1 ini menjelaskan tentang keadaan keuangan periode 1 Juli 2018 sampai dengan 22 Oktober 2018 dengan jumlah saldo Rp36.934.568.83. Bukti berkode T.1 tersebut telah dinazegelen serta telah bermaterai cukup. Selain itu bukti P.14 juga telah sesuai dengan aslinya akan tetapi **Para Penggugat melalui kuasa hukumnya keberatan terhadap alat bukti bukti T.1 tersebut karena yang diprint hanya periode bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2020.** Oleh karena telah dibantah **maka alat bukti berkode T.1 tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan.**

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode T.2 adalah akta di bawah tangan berupa fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah yang dibuat oleh Cut Banta Akhian beserta dengan Insani sebagai pihak pertama bersama dengan Cut Efrida sebagai pihak kedua, pada tanggal 23 Juni 2008 di Gampong Lamie, disetujui oleh Cut Erlianda serta disaksikan oleh Kadus dan tetangga tanah serta diketahui oleh Kecuhik Gampong Lamie. Bukti berkode T.2 ini menerangkan telah terjadi ganti rugi atas sebidang tanah seluas 10.353.062 m dengan harga Rp7.000.000,- dari pihak pertama kepada pihak kedua. Bukti T.2 tersebut telah dibantah oleh Penggugat Pertama dan Penggugat ketiga dengan alasan tidak ada jual beli tanah tersebut. Oleh karena telah dibantah maka alat bukti berkode T.2 juga **hanya bernilai sebagai bukti permulaan.**

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode T.3 adalah akta autentik berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor 04721558/AC/2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nagroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan di Nagan Raya tanggal 12 Mei 2020 dengan nomor polisi BL 1784 VK. Alat bukti berkode T.3 tersebut di atas menerangkan mobil merk Toyota New Avanza

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 25 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3 atas nama Azismi. Bukti berkode T.3 tersebut telah dinazegelen serta telah bermaterai cukup. **Selain itu bukti T.3 juga telah sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P.3 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.**

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode T.4 adalah akta autentik berupa fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor nomor P-00393333 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Nagan Raya pada tanggal 18 Mei 2020. Bukti berkode T.4 tersebut di atas menerangkan jenis kendaraan berupa Toyota New Avanza dengan nomor registrasi BL 1784 VK warna hitam metalik. Selain itu bukti tersebut juga menerangkan tentang riwayat kepemilikan yang berasal dari Cut Efrida dengan nomor BPKB K-05987205 dengan nomor polisi BL 954 VI. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas. Bukti surat berkode T.4 telah sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Para Penggugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode T.4 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti berkode T.5 adalah akta autentik berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0045214/AC/2009 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Nagroe Aceh Darussalam pada Oktober 2009. Bukti berkode T.5 tersebut menjelaskan kendaraan bermotor roda dua dengan nomor Polisi BL 3778 VG adalah atas nama Cut Efrida. Oleh karena mengenai kendaraan bermotor roda dua sudah diakui oleh Tergugat maka bukti berkode T.5 ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode T.6 adalah akta autentik berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor nomor nomor 9738851 A yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Daerah NAD. Bukti surat berkode T.6 ini menjelaskan bahwa pemilik kendaraan bermotor roda dua dengan nomor

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 26 dari 40 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi BL 3778 VG adalah Cut Efrida. Oleh Karena kendaraan bermotor BL 3778 VG telah diakui oleh Tergugat maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti berkode T.6 ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode T.7 adalah akta autentik berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor M-0018936 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Nagroe Aceh Darussalam TANGGAL 6 November 2003. Bukti berkode T.7 tersebut menjelaskan kendaraan bermotor roda dua dengan nomor Polisi BL 3778 VG adalah atas nama Cut Efrida. Oleh karena mengenai kendaraan bermotor roda dua sudah diakui oleh Tergugat maka bukti berkode T.7 ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut..

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode T.8 adalah akta autentik berupa fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor nomor R/1790/XI/2003/LLNAD yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah NAD tanggal 5 November 2005. Bukti berkode T.8 tersebut di atas menerangkan jenis kendaraan bermotor roda dua berupa Honda NF 100 D dengan nomor registrasi BL 3204 V warna hitam. Selain itu bukti tersebut juga menerangkan pemilik adalah M Amin. Oleh karena kendaraan bermotor dengan nomor polisi tersebut telah diakui oleh Tergugat maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode T.9 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor 1115052407060027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tanggal 30 Juni 2020. Bukti berkode T.9 tersebut di atas tidak mempunyai relevansi dengan bantahan Tergugat maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode T.10 adalah akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 188/10/VII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Bukti berkode T.10 tersebut di atas menerangkan pada tanggal 15 Juli

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 27 dari 40 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 telah terjadi perkawinan antara Cut Efrida dengan Azismi. Bukti T.10 tersebut telah dinazegelen serta telah bermaterai cukup serta tidak dibantah oleh Para Penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berkode T.10 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas. Bukti surat berkode T.10 telah sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode T.10 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode T.11 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cut Efrida, nomor 1115055307680001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tanggal 9 Mei 2012. Alat bukti berkode T.11 tersebut di atas menerangkan identitas Cut Efrida yang beragama Islam. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berkode T.11 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas. Bukti surat berkode T.11 telah sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode T.11 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode T.12 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Azismi, nomor 1115050510610001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tanggal 9 Mei 2012. Alat bukti berkode T.12 tersebut di atas menerangkan identitas Azismi yang beragama Islam. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berkode T.12 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas. Bukti surat berkode T.12 telah sesuai

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 28 dari 40 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode T.12 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode T.13 adalah akta di bawah tangan berupa fotokopi berita acara rincian harta gono gini/pencarian bersama yang dibuat oleh Azismi pada tanggal 6 April 2020 dengan disaksikan oleh Kadus Murai serta diketahui oleh Keuchik Gampong Lamie. Bukti berkode T.13 ini menerangkan harta pencarian antara Cut Efrida dan Azismi ada dalam bentuk benda tidak bergerak berupa 2 (dua) unit sepeda motor merek honda, satu petak tanah kebun sawit di Dusun Merpati, sepetak kebun sawit di Dusun Merpati, Satu petak kebun Sawit di Dusun Murai, Satu unit Mobil Avanza tahun 2014. Sedangkan dalam bentuk uang berupa Peserta aktif meninggal, Tunjangan kematian, serta uang simpanan di Bank Aceh. Bukti T.13 tersebut telah telah dinazegelen serta telah bermataerai cukup. Bukti tersebut juga telah sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Para Penggugat. **Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti berkode T.13 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.**

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode T.14 adalah akta autentik berupa fotokopi Lembar Perhitungan Hak yang dikeluarkan oleh PT Taspen Kantor Banda Aceh pada tanggal 21 Mei 2018. Bukti surat berkode T.14 ini menjelaskan tentang santunan kematian untuk Cut Efrida sejumlah Rp32.977.200. Bukti berkode T.14 tersebut telah dinazegelen serta telah bermaterai cukup. Selain itu bukti T.14 juga telah sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Para Penggugat. **Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti berkode T.13 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.**

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode T.15 adalah akta autentik berupa fotokopi Lembar Perhitungan dan Tanda Terima yang dikeluarkan oleh PT Taspen Kantor Banda Aceh pada tanggal 21 Mei 2018. Bukti surat berkode T.15 ini menjelaskan tanda terima sebagai peserta Taspen sejumlah

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 29 dari 40 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp60.537.600. Bukti berkode T.15 tersebut telah dinazegelen serta telah bermaterai cukup. Selain itu bukti T.15 juga telah sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Para Penggugat. **Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti berkode T.15 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.**

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode T.16 adalah akta autentik berupa fotokopi Surat Keputusan Gubernur Aceh nomor 0019/21100/AZ/03/19 yang dikeluarkan oleh Plt Gubernur Aceh pada tanggal 19 Maret 2019. Bukti surat berkode T.16 ini menjelaskan tentang adanya tunjangan pensiun janda/duda sejumlah Rp1.360.500. Bukti berkode T.16 tersebut telah dinazegelen serta telah bermaterai cukup. Selain itu bukti T.16 juga telah sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Para Penggugat. **Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti berkode T.16 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.**

Menimbang, bahwa alat bukti bukti berkode T.17 adalah akta autentik berupa fotokopi Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil kabupaten Nagan Raya pada tanggal 20 Oktober 2009. Bukti surat berkode T.17 ini menjelaskan bahwa Cut Efrida dan Azismi telah mempunyai anak bernama T Riyan. Bukti berkode T.17 tersebut telah dinazegelen serta telah bermaterai cukup. Selain itu bukti T.17 juga telah sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Para Penggugat. **Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti berkode T.17 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.**

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama Abdul Manaf bin Abdul Rahman, saksi kedua bernama Masykur Amin bin M Amin, saksi ketiga bernama Mahdani AR bin Arsyad serta saksi keempat bernama Syaifuddin

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 30 dari 40 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Pawang Saleh. Keempat saksi merupakan tetangga Tergugat. Keempat saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 10 November 2020. Sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah besumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Berdasarkan pasal 172 Rbg Keempat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan ketiga saksi dari Termohon yang telah memenuhi syarat materiil adalah mengenai tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah, tentang Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan sebanyak 3 kali, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon. Selain itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang telah memenuhi syarat materiil adalah mengenai Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat ketangan saksi dari Termohon tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa sedangkan keterangan saksi kedua Termohon tentang Pemohon pernah mengantarkan nafkah untuk Termohon akan tetapi ditolak oleh orang tua Termohon dengan alasan sudah ditalak 3 telah sesuai dengan keterangan saksi Pertama Pemohon. sehingga keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

[4.2.14] Hasil Pemeriksaan setempat

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek dengan hasil

[4.2.15] Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologi kasus tersebut di atas, majelis hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1 Para Pihak adalah beragama Islam.

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 31 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Para Penggugat serta Turut Tergugat I adalah Saudara sekandung Cut Efrida dari pasangan suami isteri bernama Cut Ahmad dengan Ansani alias Insani, sedangkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah saudara satu ayah Cut Efrida dari suami isteri Cut Ahmad dengan Asiah.
- 3 Tergugat adalah suami dari Cut Efrida.
- 4 Cut Efrida dengan Tergugat tidak dikaruniai anak sampai Cut efrida meninggal dunia pada tanggal 3 April 2018.
- 5 Cut Ahmad meninggal dunia pada tahun 1999, sedangkan Ansani alias Insani meninggal dunia ppada tahun 2015.
- 6 Ahli Waris dari Cut Efrida adalah Azismi, Cut Banta Akhian, Cut Mariaton, Cut Erlianda, Cut Erlita, Cut Asniar, Cut Edianda, serta Cut Eti Roslita.
9. Harta bersama antara Efrida dan Tergugat yang sebagiannya harta waris yang berupa benda bergerak adalah sebagai berikut:
 - a. Satu unit mobil Merk Toyota, Type New Avanza 1,3 E M/T warna hitam melatik, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi BL 954 VI.
 - b. Satu unit sepeda motor merk Honda Type Supra, nomor polisi BL 3204 V.
 - c. Satu unit sepeda motor merk Honda Type Supra, nomor polisi BL 3778 VG.
 - d. Uang Tabungan di Bank Aceh....
 - e. U
10. Harta Cut Efrida yang dibeli dari Penggugat I
11. Harta waris
12. Harta
13. Harta.....

[4.2.16] Pertimbangan petitum Para Penggugat

Menimbang, bahwa dalam perkara waris harus ada 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi (rukun waris) yaitu *Pewaris*, *Ahli Waris*, serta *Harta Waris*. Oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan petitum para Penggugat sebagai berikut :

[4.2.17] Petitum tentang pewaris.

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 32 dari 40 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat agar majelis hakim menyatakan Cut Ahmad, Ansani, serta Cut Efrida telah meninggal dunia maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa, pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :
Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
2. Bahwa, dari ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pewaris adalah orang yang sudah meninggal dunia atau dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan Pengadilan.
3. Bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas telah dinyatakan bahwa Cut Efrida telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2015 serta beragama Islam. Ayah kandung Cut Efrida yang bernama Cut Ahmad **atau Cut Amat** telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1999, sedangkan Ansani alias Insani, ibu kandung Cut Efrida juga telah meninggal dunia pada tahun 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat petitum Para Penggugat agar Cut Ahmad, Ansani, serta Cut Efrida dinyatakan telah meninggal dunia patut untuk dikabulkan.

[4.2.18] Petitum tentang ahli waris.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum Para Penggugat agar majelis hakim menetapkan ahli waris dari Cut Efrida, maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (c) disebutkan *ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*
2. Bahwa, selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 172 juga disebutkan : *Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari*

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 33 dari 40 hal



Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dilewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

3. Bahwa dari fakta hukum di atas telah disebutkan bahwa Tergugat (Ajismi bin Harun) adalah mempunyai hubungan perkawinan dengan Cut Efrida karena Azismi merupakan suami dari Cut Efrida (pewaris). Sedangkan Cut Banta Akhian, Cut Mariaton, Cut Erlianda, Cut Erlita serta Cut Asniar mempunyai hubungan darah dengan Cut Efrida karena merupakan saudara sekandung Cut Efrida dari pasangan suami Cut Ahmad dengan Ansani alias Insani. Adapun Cut Edianda dan Cut Eti Roslita juga mempunyai hubungan darah dengan Cut Efrida karena masih saudara satu ayah dengan Cut Efrida dari pasangan suami Cut Ahmad dengan Asiah.
4. Bahwa, selain itu berdasarkan fakta hukum di atas juga disebutkan bahwa perkawinan antara Cut Efrida dan Azismi (Tergugat) tidak dikaruniai anak sampai Cut Efrida meninggal dunia. Sehingga suami serta saudara-saudara dari Pewaris (Cut Efrida) tidak terhalang (termahjub) menjadi ahli waris dari Cut Efrida.
5. Bahwa, adapun anak yang bernama T Riyan, yang sekarang tinggal bersama Tergugat (Azismi), adalah anak kandung dari Cut Banta Akhian, karena sesuai dengan pengakuan Para Penggugat dan Tergugat, T Riyan adalah anak kandung dari pasangan Cut Banta Akhian yang sejak kecil sudah diasuh oleh Cut Efrida dan Azismi.
6. Bahwa mengenai bukti T.16 yang menyatakan bahwa T Riyan adalah anak kandung dari Cut Efrida dengan Azismi, bukti T.16 tersebut menurut Tergugat dibuat untuk memenuhi syarat administrasi sekolah dari T Riyan yang harus dengan menggunakan akte kelahiran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum Para Penggugat agar Ajismi Bin Harun (Suami); Cut Banta Akhian, Cut Mariaton, Cut Erlianda, Cut Erlita, Cut Asniar, (mereka adalah saudara Kandung), serta Cut Edianda dan Cut Eti

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 34 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roslita (Saudara satu ayah) ditetapkan sebagai ahli waris dari Cut Efrida dapat dikabulkan.

[4.2.19] Petitum tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum Para Penggugat agar ditetapkan juga tentang harta bersama antara Cut Efrida (Pewaris) dengan Azismi (suami). Terhadap petitum ini majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;*
2. Bahwa selanjutnya dalam pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa (1) *Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.*
3. Bahwa adapun pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : (1) *Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.*
4. Bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas telah disebutkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan Cut Efrida dan Tergugat yang berupa harta bergerak antara lain :
 - a. Satu unit mobil Merk Toyota, Type New Avanza 1,3 E M/T warna hitam melatik, tahun pembuatan 2014, dahulu Nomor Polisi BL 954 VI sekarang telah diganti dengan nomor polisi BL 1784 VK.

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 35 dari 40 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Satu unit sepeda motor merk Honda Type Supra, nomor polisi BL 3204 V.
- c. Satu unit sepeda motor merk Honda Type Supra, nomor polisi BL 3778 VG.
- d. Uang Tabungan di Bank Aceh....
- e. Uang

Sedangkan harta yang diperoleh selama perkawinan Cut Efrida dengan Tergugat yang berupa harta tidak bergerak adalah sebagai berikut :

- a. Kebun Kelapa Sawit seluas 10.000 m² yang terletak di Gamong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah Lek Kom
 - Sebelah Selatan dengan tanah M. Yasin
 - Sebelah Barat dengan Jalan Pasir / Gampong
 - Sebelah Timur dengan tanah Rohana
- b. Kebun Kelapa Sawit seluas 10.000 m² yang terletak di Gamong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan jalan Gampong / Desa
 - Sebelah Selatan dengan tanah Azhari
 - Sebelah Barat dengan tanah Gampong / Desa Lamie
 - Sebelah Timur dengan tanah Akbar

c. Sebidang Tanah dan Kebun kelapa sawit seluas 9,442 M² yang terletak di Gampong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dengan sertifikat nomor 00671 tanggal 17 September 2015.

5. Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum Para Penggugat agar menetapkan harta bersama antara Cut Efrida dan Azismi terhadap harta-harta tersebut di atas patut untuk dikabulkan.

[4.2.20] Petitum tentang bagian Harta Bersama.

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 36 dari 40 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat agar ditetapkan bagian masing-masing (Cut Efrida dengan Azismi) tentang harta bersama, maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pasal 96 Kompilasi Hukum Islam disebutkan *Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.*
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah disebutkan bahwa Cut Efrida telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2015 dengan meninggalkan seorang suami bernama Azismi.
3. Bahwa dengan demikian maka Azismi sebagai pasangan yang masih hidup berhak separuh dari harta bersama tersebut di atas.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Para Penggugat agar majelis hakim membagi harta bersama sebesar seperdua untuk Azismi dan seperdua untuk Cut Efrida dapat dikabulkan.

[4.2.21] Petitum tentang Harta Waris.

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat agar separuh dari harta bersama di tambah dengan tanah beserta kebun sawit yang berada di atasnya seluas 9.442 m2 ditetapkan sebagai harta waris, maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pasal 171 huruf (e) disebutkan *Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (takhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.*
2. Bahwa, dari fakta hukum disebutkan bahwa Cut Efrida dan Azismi
3. Bahwa, dari petitum tentang harta bersama telah disebutkan bahwa harta bersama Cut Efrida dan Tergugat terdiri dari harta bergerak harta tidak bergerak, adapun yang termasuk harta bergerak antara lain :
 - a. Satu unit mobil Merk Toyota, Type New Avanza 1,3 E M/T warna hitam melatik, tahun pembuatan 2014, dahulu Nomor Polisi BL 954 VI sekarang telah diganti dengan nomor polisi BL 1784 VK.

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 37 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Satu unit sepeda motor merk Honda Type Supra, nomor polisi BL 3204 V.
- c. Satu unit sepeda motor merk Honda Type Supra, nomor polisi BL 3778 VG.
- d. Uang Tabungan di Bank Aceh....
- e. Uang

Sedangkan yang termasuk harta tidak bergerak adalah sebagai berikut :

- a. Kebun Kelapa Sawit seluas 10.000 m² yang terletak di Gamong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah Lek Kom
 - Sebelah Selatan dengan tanah M. Yasin
 - Sebelah Barat dengan Jalan Pasir / Gampong
 - Sebelah Timur dengan tanah Rohana
 - b. Kebun Kelapa Sawit seluas 10.000 m² yang terletak di Gamong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan jalan Gampong / Desa
 - Sebelah Selatan dengan tanah Azhari
 - Sebelah Barat dengan tanah Gampong / Desa Lamie
 - Sebelah Timur dengan tanah Akbar
 - c. **Sebidang Tanah dan Kebun kelapa sawit seluas 9,442 M² yang terletak di Gampong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dengan sertifikat nomor 00671 tanggal 17 September 2015.**
4. Bahwa, dengan demikian maka harta waris dari Cut Efrida adalah separuh dari harta bersama tersebut di atas ditambah dengan **Sebidang Tanah dan Kebun kelapa sawit seluas 9,442 M² yang terletak di Gampong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dengan sertifikat nomor 00671 tanggal 17 September 2015.**
 5. Bahwa adapun mengenai biaya *keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang*

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 38 dari 40 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pemberian untuk kerabat, maka berdasarkan fakta hukum yang menyebutkanmaka biaya tersebut dikurangkan dari harta waris.

6. Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Para Penggugat agar harta sebagaimana tersebut di atas ditetapkan menjadi harta waris dapat dikabulkan.

[4.2.22] Petitum tentang bagian harta waris

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat agar ditetapkan bagian masing-masing harta waris, maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mengetahui berapa bagian masing-masing ahli waris, maka perlu ditetapkan ahli warisnya terlebih dahulu.
2. Bahwa dari fakta hukum di atas telah disebutkan bahwa ahli waris dari Cut Efrida adalah terdiri : duda (Azismi), Saudara sekandung dan Saudara seayah (laki-laki dan perempuan).
3. Bahwa pasal 179 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : *Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.*
4. Bahwa pasal 182 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : *Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.*
5. Bahwa, sedangkan harta waris Cut Efrida ada yang terdiri dari harta bergerak dan harta tidak bergerak sebagaimana telah disebutkan di atas.

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 39 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka bagian Tergugat (dua) sejumlah separo bagian, sedangkan saudara laki-laki dan saudara perempuan baik saudara sekandung maupun saudara seayah secara bersama-sama mendapat $(2/3)$ bagian dengan ketentuan saudara laki-laki mendapat 2 bagian dari saudara perempuan.
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Para Penggugat patut untuk dikabulkan yang rincian bagiannya akan dicantumkan dalam amar putusan.

[4.2.23] Petitum perintah kepada Tergugat untuk membagi harta waris.

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat agar majelis hakim memerintahkan Tergugat untuk membagikan harta waris kepada ahli waris, maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah disebutkan bahwa semua harta waris sekarang dalam penguasaan Tergugat.
2. Bahwa oleh karena semua harta waris dalam penguasaan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum para Penggugat agar memerintahkan Tergugat membagikan harta waris kepada semua ahli waris patut untuk dikabulkan.

[4.2.24] Petitum tentang pelaksanaan isi putusan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat agar para pihak mematuhi putusan secara suka rela, dan apabila tidak bisa maka akan dilakukan eksekusi yang biayanya ditanggung oleh Tergugat, terhadap petitum ini majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai pelaksanaan isi putusan maka akan lebih efektif dan efisien apabila para pihak melaksanakan putusan ini secara suka rela.
2. Bahwa apabila tidak bisa secara suka rela maka akan dilakukan eksekusi yang biayanya ditanggung oleh Pemohon eksekusi sebagaimana peraturan yang berlaku.

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 40 dari 40 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian maka majelis hakim berpendapat bahwa petitium tentang pelaksanaan isi putusan patut untuk dikabulkan sebagian.

[4.2.25] Petitum tentang Sita Jaminan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum sita jaminan, maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan berita acara sita tanggal 17 September 2020, Panitera telah melakukan sita terhadap obyek perkara sebagaimana tersesbut dalam berita acara sita tersebut.
2. Bahwa berita acara sita tersebut oleh Panitera telah didaftarkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagan Raya tanggal 18 September 2020 pukul 11.00 wib.
3. Bahwa selain itu pelaksanaan sita tersebut oleh majelis hakim telah diumumkan dalam persidangan yang isinya Sita yang telah dilakukan adalah sah dan berharga.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa sita yang telah dilakukan adalah sah dan berharga.

[4.2.26] Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya serta dinyatakan tidak dapat diterima untuk selainnya.

[4.2.27] Dissenting Opinion.

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) oleh hakim anggota I (Afif Waldy, S.H.I.) terhadap pertimbangan putusan ini sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa
2. Menimbang, bahwa
3. Dst.....

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 41 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[4.2.27] Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada yang kalah dan yang menang, maka biaya perkara dibebankan para pihak secara tanggung renteng.

[4.40] Penutup

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

[4.41] Amar putusan

Mengadili

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk sebagian.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat sepanjang mengenai barang elektronik dan perabot rumah tangga tidak dapat diterima (NO).
3. Menolak eksepsi Tergugat selain selebihnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Cut Efrida Binti Cut Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2018 di Gampong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
3. Menyatakan Cut Ahmad telah meninggal dunia pada tahun 1999 di Gampong Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya; dan
4. Menyatakan Ansani telah meninggal dunia pada tahun 2015 di Gampong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.
5. Menetapkan Ahli Waris dari Almh. Cut Efrida Binti Cut Ahmad, adalah sebagai berikut:
 - 5.1 Ajismi Bin Harun (Suami);
 - 5.2 Cut Banta Akhian Bin Alm. Cut Ahmad (Saudara Laki-Laki Kandung satu Ayah dan Ibu);

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 42 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3 Cut Mariaton Binti Alm. Cut Ahmad (Saudara Perempuan Kandung satu Ayah dan Ibu);
 - 5.4 Cut Erlianda Bin Alm. Cut Ahmad (Saudara Laki-Laki Kandung satu Ayah dan Ibu);
 - 5.5 Cut Erlita Binti Alm. Cut Ahmad (Saudara Perempuan Kandung satu Ayah dan Ibu);
 - 5.6 Cut Asniar Binti Alm. Cut Ahmad (Saudara Perempuan Kandung satu Ayah dan Ibu);
 - 5.7 Cut Edianda Bin Alm. Cut Ahmad (Saudara Laki-Laki Kandung satu Ayah); dan
 - 5.8 Cut Eti Roslita Binti Alm. Cut Ahmad (Saudara Perempuan Kandung satu Ayah).
6. Menetapkan harta bersama antara Almh. Cut Efrida Binti Cut Ahmad dengan Ajismi Bin Harun (Tergugat), adalah sebagai berikut:
- 6.1 Kebun Kelapa Sawit yang di tanam sejak tahun 2014 di atas tanah dengan luas kurang lebih 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) atau 1 hektar yang terletak di Gampong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas:
 - 6.2 Kebun Kelapa Sawit yang di tanam sejak tahun 2016 di atas tanah dengan luas kurang lebih 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) atau 1 hektar yang terletak di Gampong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas:
 - 6.3 Sebidang tanah beserta kebun kelapa sawit di atasnya dengan luas kurang lebih 9.442 m² (sembilan ribu empat ratus empat puluh dua meter persegi), yang terletak di Gampong Lamie, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00671 tanggal 17 September 2015 atas nama Cut Efrida yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, dengan batas-batas:
 - 6.4 Satu Unit Mobil Merk Toyota, Type New Avanza 1.3E M/T, Warna Hitam Metalik, Tahun Pembuatan 2014, No. Mesin MC97624,

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 43 dari 40 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Pol BL 954 VI (sekarang BL 1784 VK) atas nama Cut Efrida berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

6.5 Satu unit Sepeda Motor Merk Honda, Type Supra, Nomor Pol BL 3204 V, atas nama Cut Efrida.

6.6 Satu unit Sepeda Motor Merk Honda, Type Supra, Nomor Pol BL 3778 VG, atas nama Cut Efrida.

6.7 Tabungan pada Bank Aceh Cabang Kas Alue Bilie dengan Nomor Rekening 066.02.03.590220-9 atas nama Cut Efrida dengan jumlah uang Rp..000.000,- (juta Rupiah).

7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (separoh) dari harta bersama tersebut pada adiktum angka 6 adalah hak milik Almh. Cut Efrida Binti Cut Ahmad (Istri) dan $\frac{1}{2}$ (separoh) dari harta bersama tersebut pada adiktum angka 6 adalah hak milik Ajismi Bin Harun (Suami/Tergugat).

8. Menetapkan harta warisan dari Almh. Cut Efrida Binti Cut Ahmad adalah sebagai berikut:

8.1 $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum angka 7 di atas;

9. Menetapkan bagian masing-masing dari para ahli waris Cut Efrida Binti Cut Ahmad adalah sebagai berikut :

9.1 Azismi (duda) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian 7/14

9.2 Cut Banta Akhian Bin Alm. Cut Ahmad (Saudara Laki-Laki Kandung); 2/14

9.3 Cut Mariaton Binti Alm. Cut Ahmad (Saudara Perempuan Kandung); 1/14

9.4 Cut Erlianda Bin Alm. Cut Ahmad (Saudara Laki-Laki Kandung); 2/14

9.5 Cut Erlita Binti Alm. Cut Ahmad (Saudara Perempuan Kandung); 1/14

9.6 Cut Asniar Binti Alm. Cut Ahmad (Saudara Perempuan Kandung); 1/14

9.7 Cut Edianda Bin Alm. Cut Ahmad (Saudara Laki-Laki satu Ayah) mahjub; dan

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 44 dari 40 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.8 Cut Eti Roslita Binti Alm. Cut Ahmad (Saudara Perempuan satu Ayah)mahjub.
10. Menghukum Tergugat untuk membagi harta warisan Almh. Cut Efrida Binti Cut Ahmad kepada seluruh ahli waris Almh. Cut Efrida Binti Cut Ahmad berdasarkan bagian masing-masing;
 11. Menghukum Tergugat untuk patuh dan melaksanakan isi putusan ini secara suka rela / natura, apabila tidak dapat dilaksanakan secara suka rela / natura, maka dilaksanakan dengan cara eksekusi dengan bantuan alat Negara dan/atau dijual lelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing.
 12. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan pada sept 2020 adalah sah dan berharga.
 13. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.
 14. Membebaskan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp..... secara tanggung renteng.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi. M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I., dan Anase Syukriza, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Drs. Irwansyah, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Afif Waldy, S.H.I

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Hakim Anggota II,

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 45 dari 40 hal



Anase Syukriza, S.H.I

Panitera

Drs. Irwansyah

Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/MS.Skm. hal 46 dari 40 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)